



## **BUPATI KATINGAN**

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : 27 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tidak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan Pasal (7) ayat (3) huruf (h) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Katingan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan;
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kesehatan di suatu wilayah kerja.
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- (2) Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai wilayah Kerja seluruh atau sebagian wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Camat;
- (3) Puskesmas Pembantu (Pustu) dipimpin oleh seorang penanggung jawab Puskesmas Pembantu dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administratif kewilayahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah;
- (4) Jabatan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah jabatan fungsional;
- (5) Polindes dipimpin oleh seorang Bidan, dalam melaksanakan tugas secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administratif kewilayahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pasal 2, adalah sebagai berikut :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Katingan Kuala berkedudukan di Puskesmas Pegatan I dan Puskesmas Pegatan II;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Mendawai berkedudukan di Puskesmas Mendawai;
  - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Kamipang berkedudukan di Puskesmas Baun Bango;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tasik Payawan berkedudukan di Puskesmas Petak Bahandang;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Katingan Hilir berkedudukan di Puskesmas Kasongan, Puskesmas Kereng Pangi dan Puskesmas Kasongan II;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tewang Sangalang Garing berkedudukan di Puskesmas Pendahara;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Pulau Malan berkedudukan di Puskesmas Buntut Bali;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Katingan Tengah berkedudukan di Puskesmas Tumbang Samba;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Sanaman Mantikei berkedudukan di Puskesmas Tumbang Kaman;

- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Marikit berkedudukan di Puskesmas Tumbang Hiran;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Katingan Hulu berkedudukan di Puskesmas Tumbang Sanamang;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Petak Malai berkedudukan di Puskesmas Tumbang Baraoi;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Puskesmas Tumbang Kajamei.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, terdiri dari;

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

### **BAB IV**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 5**

UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya;
- b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standard dan memuaskan masyarakat serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dalam pencapaian hasil kinerja yang maksimal;
- d. Berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya tanpa diskriminasi dengan mengedepankan pencegahan (preventif) dengan menggalakkan penyuluhan (promotif) dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi serta bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan kesehatan lingkungan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang dan tugasnya.

##### **Bagian Kedua**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai fungsi :

- a. Sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, dengan selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha, aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya;
- b. Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat, dengan berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan kemandirian untuk hidup sehat dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. Pemberi pelayanan kesehatan dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan termasuk kesehatan institusi dan kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, pengawasan makanan dan minuman, pengobatan umum dan pertolongan gawat darurat serta pengembangan UPTD sesuai situasi dan kondisi di wilayah kerja UPTD;
- e. Pelaksana pembinaan teknis pada Puskesmas Pembantu, Polindes, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta, tenaga kesehatan serta kader pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksana administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
- g. Pelaksana koordinasi dengan unit/instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala UPTD**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Melaksanakan perencanaan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan, keuangan, kepegawaian agar tujuan/sasaran dapat dicapai berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil dalam lingkup wilayah kerjanya secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian perlengkapan dan ketatausahaan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kantor;
  - b. Mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan , rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - c. Mengelola urusan kepegawaian;
  - d. Mengelola urusan keuangan;
  - e. Menyusun pelaporan kegiatan kantor dan pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kelima**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam bernagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik dalam lingkungan kerja maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Para Pejabat Fungsional diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala UPTD Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha eselon IV.b dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan mekanisme kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan.

**Pasal 14**

Jenjang Kepangkatan dan Jabatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui dan dipertanggungjawabkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 21 - 11 - 2013

**BUPATI KATINGAN,**



**AHMAD YANTENGLIE**

Diundangkan di Katingan  
pada tanggal 21 - 11 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN




**JAINUDIN SAPRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 124

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KATINGAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL :**



**BUPATI KATINGAN**

**AHMAD YANTENGLIE**